SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MERAUKE
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

NOMOR 91/SEK.PA.W25-A3/PL.06/I/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNG JAWAB RUANG RAPAT
PENGADILAN AGAMA MERAUKE TAHUN 2024

SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA MERAUKE,

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas, maka ruang rapat Pengadilan Agama Merauke dipandang perlu ditetapkan pengguna dan penanggung jawabnya;

b. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu diterbitkan Surat Keputusan Penggunaan dan Penanggung jawab ruangan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK/06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MERAUKE TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNG JAWAB RUANG RAPAT PENGADILAN AGAMA MERAUKE TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Merauke Nomor W25-A3/42/PL.06/I/2023 tentang Penunjukan Penggunaan dan Penanggung Jawab Ruang Rapat Pengadilan Agama Merauke Tahun 2023;

KEDUA : Menunjuk Saudari UMI SUBIATI, S.Pd.I., NIP. 198511082015072001, Golongan/Pangkat: Penata Muda, III/a, Jabatan: Pengadminitsrasi Perkantoran pada Pengadilan Agama Merauke, sebagai penanggung jawab Ruang Rapat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 03 Januari 2024

MENGETAHUI
KETUA

SUPARLAN

SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA
BARANG PENGADILAN AGAMA MERAUKE

MOHAMMAD AMIR DAMIRI